



**PUTUSAN**

**Nomor : 195/PID.B/2012/PN.OLM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EFRAIM RAKNAFA Alias**  
**EFRAIM**

Tempat Lahir : Sufa

Umur/Tgl.Lahir : 50 Tahun/17 Juli 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt.01/Rw.01 Dusun I Desa  
Niunbaun Kec. Amabi Oefeto  
Kab. Kupang

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/07/IX/2012/Polsek KUTIM tanggal 21 September 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 19 Nopember 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan nomor:PRINT-67/P.3.25/Epp.1/10/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-97/P.3.25/Epp.2/10/2012 tanggal 19 Nopember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor:195/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 04 Desember 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 berdasarkan penetapan 150/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 13 Desember 2013;

Terdakwa di persidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 195/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 04 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 195/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 04 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum No.Rek.Perk: PDM-100/OLMS/02/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFRAIM RAKNAFA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian hewan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRAIM RAKNAFA dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) telinga sapi warna merah
  - 2 (dua) buah tanduk sapi warna hitam
  - 1 (satu) bilah parang panjang isi sekitar 30 cm, salah satunya sisinya tajam beruncing terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari plastik warna putih;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-/OLMS/12/2012 tanggal 29 Januari 2013 sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia, Terdakwa EFRAIM RAKNAFA alias EFRAIM pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September ditahun 2012, bertempat di Oenis, Desa Niunbaun Kec. Amabi Oefeto Kab. Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah mengambil ternak berupa satu ekor sapi betina tua warna bulu merah yang seluruhnya kepunyaan saksi korban MARTEN RASBOY, dengan cara terdakwa pergi ke Oenis (tempat dimana saksi korban mengikat sapi tersebut), lalu melepas ikatan pada pohon dan menarik ke semak-semak sekitar 200 (dua ratus) meter dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yakni terdakwa potong leher sapi tersebut hingga mati dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang mata/isi sekitar 30 (tiga puluh) centimeter salah satu sisinya tajam berujung tumpul, gagang terbuat dari kayu lalu ia kerumahnya Saksi Yunus Ton dan mengajak saksi Yunus Ton untuk bersama memotong sapi tersebut dan mengambil dagingnya untuk dibawa pulang kerumah mereka berdua tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi korban Marthen Rasboy sebagai pemilik sapi tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa EFRAIM RAKNAFA alias EFRAIM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dengan sengaja dan melawan hukum membunuh hewan berupa satu ekor sapi betina warna bulu merah yang seluruhnya milik saksi korban MARTEN RASBOY dengan cara terdakwa pergi ke Oenis (tempat dimana saksi korban mengikat sapi tersebut), lalu melepas ikatan pada pohon dan menarik ke semak-semak sekitar 200 (dua ratus) meter dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yakni terdakwa potong leher sapi tersebut hingga mati dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang mata/isi sekitar 30 (tiga puluh) centimeter salah satu sisinya tajam berujung tumpul, gagang terbuat dari kayu lalu ia kerumahnya Saksi Yunus Ton dan mengajak saksi Yunus Ton untuk bersama memotong sapi tersebut dan mengambil dagingnya untuk dibawa pulang kerumah mereka berdua tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi korban Marthen Rasboy sebagai pemilik sapi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 406 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi MARTEN RASBOY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan hilangnya sapi milik saksi;
- Bahwa yang mengambil sapi milik saksi adalah Terdakwa dan saksi Yunus Ton;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sapi miliknya adalah terdakwa dari saksi Maxen Roa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar jam 13.00 wita, Maxen Roa selaku Dusun I, melaporkan Yunus Ton ke Kepala Desa karena melihat saksi Yunus Ton ada membawa daging sapi dalam jumlah banyak dan setelah dirumah Kepala Desa, saksi Yunus Ton mengaku bahwa Terdakwa dan saksi Yunus Ton yang menarik sapi milik saksi yang berada di Oenis kemudian setelah sekitar 200 (dua ratus) meter, Terdakwa dan saksi Yunus Ton memotong sapi milik Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya daging sapi tersebut dibawa saksi Yunus Ton ke rumahnya untuk dimasak dan dimakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah pengakuan dari saksi Yunus Ton, kemudian saksi bersama Kepala Dusun dan masih banyak orang banyak pergi ke lokasi dimana sapi dipotong;
- Bahwa saat di lokasi, saksi melihat kepala sapi masih utuh sehingga saksi langsung mengenali ciri-ciri sapi milik saksi, sedangkan sebagian besar tubuh saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kejadian tersebut, terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 di Padang Oenis, Desa Niunbaun, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi saksi yang hilang adalah sapi betina dengan berumur 15 Tahun, warna bulu merah potong telinga kiri kanan rata;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi MAXEN ORA

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian sapi;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari pemilik sapi yakni Marten Rasboy bahwa sapi nya hilang sejak tanggal 15 September 2012 yang diikat di Padang Oenis kemudian saksi selaku Dusun I di Desa Niunbaun, saksi cek ke rumah saksi Yunus Ton ada banyak daging yang dijemur di atas seng rumahnya;
- Bahwa saat saksi Yunus Ton ditanya oleh saksi, saksi Yunus Ton mengatakan bahwa saksi Yunus Ton membeli daging dari Kepala Desa sehingga saksi dan saksi Yunus Ton bersama-sama pergi ke Kepala Desa dan disana saksi Yunus Ton mengaku bahwa dirinya bersama Terdakwa yang memotong sapi milik Marten Rasboy;
- Bahwa saksi Yunus Ton mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Yunus Ton memotong sapi menggunakan parang milik mereka berdua;
- Bahwa sapi yang dipotong oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri warna bulu merah, potong telinga kiri kanan rata, betina, berumur 15 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapat pengakuan dari saksi Yunus Ton, saksi, Terdakwa dan saksi Yunus Ton dan beberapa orang warga masyarakat pergi ke lokasi kejadian dan di lokasi didapati kepala sapi yang dikenali oleh Marten Rasboy kemudian kami lapor ke Polisi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi YACOB SORA

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian sapi milik saksi korban Marten Rasboy yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 di padang Oenis Desa Niunbaun Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang;
- Bahwa berawal saat saksi mendapat daging sapi dari saksi Yunus Ton yang cukup banyak sehingga saksi curiga dan bertanya kepada saksi Yunus Ton dari mana saksi Yunus Ton mendapat daging yang begitu banyak;
- Bahwa kemudian saksi Yunus Ton menjawab bahwa dirinya membeli daging dari Kepala Desa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 ada Pengumuman di Gereja bahwa sapi milik Marten Rasboy ada hilang, karena itu pada tanggal 17 September 2012, saksi melapor pada saksi Maxen Ora selaku Kepala Dusun I, kemudian Kepala Dusun I pergi kerumah saksi Yunus Ton untuk mengecek dan



benar ada banyak daging yang dijemur diatas seng rumah saksi

Yunus Ton;

- Bahwa saksi ikut ke lokasi kejadian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### **4. Saksi ELISA ASANAB**

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan kasus pencurian sapi milik saksi korban Marten Rasboy yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 di padang Oenis Desa Niunbaun Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa memotong sapi milik saksi korban;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang mencuri sapi dari pengakuan saksi Yunus Ton saat ditanya oleh Kepala Desa;
- Bahwa ciri-ciri sapi oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri warna bulu merah, potong telinga kiri kanan rata, betina, berumur 15 tahun;
- Bahwa potongan telinga sapi milik Marten Rasboy tidak sama milik orang lain;
- Bahwa saat kepala sapi ditemukan, sudah dalam keadaan membusuk;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### **5. Saksi YUNUS TON**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian sapi milik saksi korban Marten Rasboy yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 17.00 wita di padang Oenis Desa Niunbaun Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang;
- Bahwa berawal saat saksi sendiri berada dirumah kemudian Terdakwa datang dan mengatakan “saya ada ikat sapi disana, mari kita pi potong”;
- Bahwa saat itu saksi langsung ambil parang serta karung warna kuning mengikuti Terdakwa menuju padang Oenis;
- Bahwa setelah tiba di Oenis, Saksi melihat ada seekor sapi betina yang sudah dibunuh dalam semak;
- Bahwa kemudian saksi membelah dada sapi tersebut untuk mengambil hatinya, sedangkan Terdakwa mengambil daging dari kedua paha sedangkan bagian lain kami biarkan saja;
- Bahwa setelah selesai memotong daging sapi tersebut, saksi mengisinya didalam karung yang sudah dibawa dari rumah kemudian diikatkan pada sebatang kayu dan kami berdua memikulnya bersama-sama berjalan kaki pulang kerumah dan tiba dirumah sekitar jam 22.00 wita;
- Bahwa setelah sampai dirumah, saksi masak daging sapi tersebut kemudian dimakan bersama Terdakwa sedangkan sebagian lagi saksi jemur diatas seng bagian belakang rumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bilang pada saksi “saya ada tarik om Marten Rasboy punya sapi satu, jadi kita potong ko ambil daging karena saya sudah bunuh”;
- Bahwa sapi yang dibunuh oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri warna bulu merah, betina, kedua telinga dipotong bagian ujungnya, pada telinga sebelah kanan dibelah ditengah;
- Bahwa saksi juga memberikan daging sapi kepada saksi Yacob Sora karena saksi Yacob Sora adalah teman minum laru, namun saksi mengatakan bahwa daging sapi tersebut, saksi peroleh dari Kepala Desa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang tanduk sapi betina;
- 1(satu) pasang telinga sapi betina, kedua ujung telinga dipotong dan bagian kanan dipotong membelah kebawah;
- 1 (satu) bilah parang panjang mata/isi sekitar 30 cm, salah satu sisinya tajam berujung tumpul, gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung terbuat dari plastik warna putih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan kasus pencurian sapi milik saksi korban Marten Rasboy yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 17.00 wita di Oenis Desa Niunbaun Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang;

- Bahwa saat Terdakwa ke Oenis, Terdakwa melihat sapi yang diikat dengan tali nilon warna biru, kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut sekitar jarak 200 meter ke dalam semak kemudian Terdakwa memotong dibagian leher sapi tersebut hingga mati dengan menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah memotong sapi, Terdakwa pergi ke rumah saksi Yunus Ton dan mengajaknya untuk potong sapi;
- Bahwa kemudian saksi Yunus Ton tanpa berkomentar langsung ambil parang miliknya dan satu buah karung beras warna kuning dan langsung mengikuti Terdakwa ke lokasi untuk ambil daging sapi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Yunus Ton membelas dada sapi tersebut untuk mengambil hatinya sedangkan Terdakwa mengambil dagingnya sedangkan bagian lainnya dibiarkan saja;
- Bahwa setelah selesai memotong daging sapi tersebut, Yunus Ton mengisinya ke dalam karung yang sudah dibawa dari rumah kemudian diikatkan pada sebatang kayu kemudian Terdakwa dan Yunus Ton memikulnya ke rumah Yunus Ton;
- Bahwa daging sapi yang Terdakwa dan Yunus Ton bawa ke rumah sekitar 20 Kg;
- Bahwa setelah sampai dirumah Yunus Ton, daging sapi tersebut dimasak dan dimakan bersama oleh Terdakwa dan Yunus Ton sedangkan sisa daging tersebut di jemur diatas seng bagian belakang rumah Yunus Ton;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru tahu sapi yang dipotongnya adalah milik saksi korban pada saat dilaporkan di Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi, barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa pergi ke padang Oenis Desa Niunbaun Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang;
- Bahwa sesampainya di padang Oenis, Terdakwa melihat sapi yang diikat dengan tali nilon warna biru, kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut sekitar jarak 200 meter ke dalam semak lalu Terdakwa memotong dibagian leher sapi tersebut hingga mati dengan menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa sapi yang dipotong Terdakwa memiliki ciri-ciri warna bulu merah, betina, kedua telinga dipotong bagian ujungnya, pada telinga sebelah kanan dibelah ditengah;
- Bahwa setelah memotong sapi, Terdakwa pergi ke rumah saksi Yunus Ton dan mengajaknya untuk mengambil daging dari sapi yang sebelumnya telah dipotong oleh Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Yunus Ton tanpa berkomentar langsung ambil parang miliknya dan satu buah karung beras warna kuning dan langsung mengikuti Terdakwa ke lokasi untuk ambil daging sapi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saksi Yunus Ton membelah dada sapi tersebut untuk mengambil hatinya sedangkan Terdakwa mengambil daging dari sapi tersebut dan bagian lain dari sapi tersebut dibiarkan begitu saja;
- Bahwa setelah selesai memotong daging sapi tersebut, saksi Yunus Ton mengisinya ke dalam karung yang sudah dibawa dari rumah kemudian diikatkan pada sebatang kayu kemudian Terdakwa dan saksi Yunus Ton memikulnya ke rumah saksi Yunus Ton;
- Bahwa berat daging sapi yang Terdakwa dan saksi Yunus Ton bawa ke rumah kurang lebih 20 Kg;
- Bahwa setelah sampai dirumah Yunus Ton, daging sapi tersebut dimasak dan dimakan bersama oleh Terdakwa dan saksi Yunus Ton sedangkan sisa daging tersebut di jemur diatas seng bagian belakang rumah Yunus Ton;
- Bahwa Yunus Ton juga sempat membagi daging sapi tersebut kepada saksi Yacob Sora;
- Bahwa sapi yang dipotong oleh Terdakwa adalah benar milik saksi korban sebab setelah beberapa hari mencari sapi milik saksi korban yang hilang akhirnya diketahui dari Saksi Yunus Ton bahwa ada sapi mati di padang Oenis;
- Bahwa selanjutnya saksi korban, saksi Yunus Ton, saksi Maxen Ora, saksi Yacob Sora dan Saksi Elisa Asanab pergi ke lokasi pemotongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi, terdapat bangkai kepala sapi yang memiliki ciri-ciri sebagaimana sapi milik saksi korban yakni warna bulu merah, betina, kedua telinga dipotong bagian ujungnya, pada telinga sebelah kanan dibelah ditengah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yakni:

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 406 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## **Add.1. Unsur Barangsiapa**



Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan EFRAIM RAKNAFA Alias EFRAIM selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

**Add.2. Unsur Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**



Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa pergi ke padang Oenis Desa Niunbaun Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Oenis, Terdakwa melihat sapi yang diikat dengan tali nilon warna biru, kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut sekitar jarak 200 meter ke dalam semak lalu Terdakwa memotong dibagian leher sapi tersebut hingga mati dengan menggunakan parang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti adanya perpindahan barang dimana Terdakwa telah menarik sapi tersebut sekitar jarak 200 meter dari tempat sapi tersebut diikat oleh pemiliknya ke dalam semak lalu Terdakwa memotong dibagian leher sapi tersebut hingga mati dengan menggunakan parang milik Terdakwa dan hal tersebut terjadi tanpa persetujuan pemilik sapi tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

### **Add. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian *memiliki* yaitu adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya maka terungkap bahwa setelah memotong sapi, Terdakwa pergi ke rumah saksi Yunus Ton dan mengajaknya untuk mengambil daging dari sapi yang sebelumnya telah dipotong oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yunus Ton tanpa berkomentar langsung ambil parang miliknya dan satu buah karung beras warna kuning dan langsung mengikuti Terdakwa ke lokasi untuk ambil daging sapi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi, saksi Yunus Ton membelah dada sapi tersebut untuk mengambil hatinya sedangkan Terdakwa mengambil daging dari sapi tersebut dan bagian lain dari sapi tersebut dibiarkan begitu saja;

Menimbang, bahwa setelah selesai memotong daging sapi tersebut, saksi Yunus Ton mengisinya ke dalam karung yang sudah dibawa dari rumah kemudian diikatkan pada sebatang kayu kemudian Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yunus Ton memikul daging sapi yang beratnya kurang lebih 20 Kg ke rumah saksi Yunus Ton;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Yunus Ton, daging sapi tersebut dimasak dan dimakan bersama oleh Terdakwa dan saksi Yunus Ton sedangkan sisa daging tersebut di jemur diatas seng bagian belakang rumah Yunus Ton;

Menimbang, bahwa sapi yang dipotong oleh Terdakwa adalah benar milik saksi korban sebab setelah beberapa hari mencari sapi milik saksi korban yang hilang akhirnya diketahui dari Saksi Yunus Ton bahwa ada sapi mati di padang Oenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban, saksi Yunus Ton, saksi Maxen Ora, saksi Yacob Sora dan Saksi Elisa Asanab pergi ke lokasi pemotongan sapi, terdapat bangkai kepala sapi yang memiliki ciri-ciri sebagaimana sapi milik saksi korban yakni warna bulu merah, betina, kedua telinga dipotong bagian ujungnya, pada telinga sebelah kanan dibelah ditengah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang tanduk sapi betina, 1(satu) pasang telinga sapi betina, kedua ujung telinga dipotong dan bagian kanan dipotong membelah kebawah, 1 (satu) bilah parang panjang mata/isi sekitar 30 cm, salah satu sisinya tajam berujung tumpul, gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung terbuat dari plastik warna putih, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EFRAIM RAKNAFA Alias EFRAIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang tanduk sapi betina
  - 1(satu) pasang telinga sapi betina, kedua ujung telinga dipotong dan bagian kanan dipotong membelah kebawah
  - 1 (satu) bilah parang panjang mata/isi sekitar 30 cm, salah satu sisinya tajam berujung tumpul, gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung terbuat dari plastik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Pebruari 2013** oleh **FRANSISKA D.P. NINO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG M. BUNGA, SH, M.Hum** dan **DAH AYU M. ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **DANIEL BIAF** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh **MARTIN EKO PRIYANTO,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ABANG M. BUNGA, SH, M.Hum**

**FRANSISKA D.P. NINO, SH**

**DIAH AYU M. ASTUTI, SH**

PANITERA PENGGANTI

**DANIEL BIAF**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)